

**KEDUDUKAN HUKUM TENTANG PEMBERIAN
BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI



Oleh :
YOPI HARYADI FIRDAUS
NPM. 18.81.0333

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB
BANJARMASIN
2022**

ABSTRAK

YOPI HARYADI FIRDAUS, NPM 18.81.0333, 2022, KEDUDUKAN HUKUM TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. PEMBIMBING I Dr. MUHAMMAD AINI, SHI.,MH, PEMBIMBING II FATHAN ANSORI, SH.,MH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ketentuan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia dan untuk mengetahui kedudukan hukum tentang pemberian bantuan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana anak. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan Kedudukan Bantuan hukum merupakan hak konstitusional dan negara mempunyai tanggungjawab untuk pemenuhan hak bantuan hukum untuk kelompok miskin dan termajinalkan seperti anak, perempuan, dan penyandang cacat. Negara bertanggungjawab untuk menyediakan anggaran bantuan hukum yang berasal dari dana publik, dan menjamin kualitas penyediaan jasa bantuan hukum termasuk menjamin kualitas penyediaan jasa bantuan hukum tersebut. Ditinjau dari sistem peradilan pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Berdasarkan pasal 4 Undang- undang Bantuan Hukum, bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Undang-undang bantuan hukum sudah membatasi kualifikasi penerima bantuan hukum hanya bagi masyarakat yang tidak mampu.

Kedudukan hukum tentang pemberian bantuan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Selain itu juga diatur dalam Pasal 3 huruf c, Pasal 40, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa “Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif”. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa : (1). Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum; (2). Dalam hal pejabat tidak melaksanakan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

Kata kunci: Pemberian Bantuan Hukum, Anak, Penyalahguna Narkotika

DAFTAR PUSTAKA

- Asfinawati, dkk, 2007, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, Jakarta: LBH Jakarta.
- Asshidiqie, Jimlly, 2005, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Aspek-aspek Perkembangan)*, Jakarta: UII Press
- Arief, Barda Nawawi. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asis, Abd dan Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Hidayani, Fika. 2009. "*Bahaya Narkoba*". Banten: Kenanga Pustaka Indonesia
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hanum, 2002, "*Prinsip Dasar Pelaksanaan Konveksi hak-hak Anak*" Kalingga Sumatra Utara.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fahmi (2015). *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial: Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Hadiati Koeswadji, Hermien (tt). *Hukum Kedokteran*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi (2008). *Asas–Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.

- _____ (1984). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hidayat , Bunadi , 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, P.T Alumni Bandung, Bandung.
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- M. Zen, A. Patra, dkk, 2009, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta: YLBHI dan PSHK.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- Mansur, Didik M. Arief. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatn Antara Norma Dan Realita*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Marsaid. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*. Palembang : NoerFikri.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*. Jakarta : Djambatan.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Cetakan 1. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Setyowati, Irma. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : CV. Bumi Aksara.
- Soeaidy, Sholeh. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Soekanto, Soerjono. (1988). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung : CV. Ramadja Karya.
- Soekanto, Soerjono. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers.

- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Yogyakarta: Liberty
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, “*Pengantar Hukum Indonesia* “, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- . 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers